ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta penerapannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian unsur kesalahan korporasi, kompleksitas struktur perusahaan, serta penegakan hukum yang masih berfokus pada pelaku individu. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan secara efektif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of corporate criminal liability in corruption crimes in Indonesia and its implementation in judicial practice. The research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results show that corporate criminal liability is regulated under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and strengthened by Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. However, its implementation still faces several obstacles, such as difficulties in proving corporate intent, the complexity of corporate structures, and law enforcement that still focuses more on individual perpetrators. Therefore, stronger regulations and improved capacity of law enforcement officers are needed so that corporate criminal liability in corruption crimes can be implemented effectively.

Keywords: Criminal Liability, Corporation, Corruption Crime.